

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II GAMBARAN UMUM

A. Deskripsi Umum Tentang Ruang Lingkup Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

1. Sejarah Singkat Kantor Kementerian Agama

Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau adalah salah satu Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi di bawah Departemen Agama RI (Pusat). Salah satu tugas pokoknya adalah melakukan pembinaan dan pelayanan di bidang agama dan keagamaan di Provinsi Riau, sekaligus berfungsi melakukan dan menjabarkan kebijakan Menteri Agama RI di Provinsi Riau. Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau, merupakan instansi vertikal Departemen Agama (tidak termasuk yang diotonomikan), berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Agama. Oleh karena itulah, maka setiap kebijakan yang dilakukannya harus senantiasa pada garis dan rel yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama dan sekaligus mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan kepada Menteri Agama.

Meskipun Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau merupakan instansi vertikal, namun bukan berarti Kantor Wilayah Departemen Agama hanya mengurus tugas-tugas pemerintah pusat semata, namun juga mengurus tugastugas yang bersifat kedaerahan, sebab pada kenyataannya Kantor ini membina dan melayani kepentingan-kepentingan orang daerah. Oleh karena itulah, maka koordinasi antara Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur Riau, senantiasa dilakukan, sehingga kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah khususnya dalam bidang pembangunan agama dan keagamaan, sesuai dan sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat.

Kantor Wilayah Departemen Agama adalah merupakan kantor yang hampir sama dengan sebuah pemerintahan, sebab Kantor Wilayah ini pada kenyataannya mengurus seluruh kepentingan manusia sejak lahir sampai dengan masuk kubur. Tugas-tugas kedinasannya, bersentuhan langsung dengan tugastugas kedinasan lainnya. Sebagai contoh, penyelenggaraan ibadah haji. Ibadah haji bersentuhan dengan tugas kedinasan lainnya, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Keimigrasian, Keamanan, Ketertiban, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah, tidak salah apabila ada yang mengatakan, Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama itu adalah Gubernur Agama. Sebab harus diakui bahwa, dalam kenyataannya, Kepala Kantor ini mengurus semua kepentingan masyarakat, sejak lahir sampai dengan meninggal dunia.

B. Sejarah Terbentuknya

Berdasarkan catatan dan data-data yang didapat, pada bulan Juni 1946 yakni setelah beberapa bulan Indonesia Merdeka dan kurang lebih 6 bulan setelah terbentuknya Departemen Agama di Pusat (tanggal, 3 Januari 1946), maka Residen Riau pada waktu itu menunjuk Sdr. H. Bakri Sulaiman untuk membentuk Kantor Jawatan Agama Tingkat Keresidenan yang berkedudukan di Tanjung Pinang. Berdasarkan perintah tersebut H. Bakri Sulaiman mulai mencari personalia yang akan ditunjuk sebagai pendamping

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam melaksanakan tugas yang baru, maka disusunlah personalia sebagai berikut :

1. M. Yatim, D ditunjuk sebagai sekretaris;
2. H. Muhammad Syech diserahkan sebagai Kepala Bagian Pengadilan Agama;
3. Mahmud Thoib diangkat sebagai Kepala Bagian Pendidikan Agama;
4. Muhammad Nur sebagai Kepala Penerangan Agama;

Penunjukan ini tidak disertai dengan Surat Keputusan. Penyebab penunjukan mereka ini tidak disertai dengan surat keputusan oleh karena H. Bakri Sulaiman sendiri ketika itu belum dikukuhkan dengan Surat Keputusan. Dia (H. Bakri Sulaiman) baru mendapat pengukuhan seminggu setelah diterima Residen Riau. Surat Keputusan itu dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Mr. Tengku M. Hasan yang berkedudukan di Medan, tertanggal, 16 Juli 1946. Nomor tidak bisa diketahui, Surat Keputusan tersebut hilang di zaman Revolusi Fisik.

Dengan keluarnya Surat Keputusan tersebut, maka secara resmi terbentuklah Jawatan Agama Daerah Riau yang langsung dipimpin oleh H. Bakri Sulaiman.

C. Perkembangannya

Semenjak terbentuknya Kantor Jawatan Agama pada bulan Juni 1946, dalam perjalanan hidupnya selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan struktur organisasi, fase demi fase telah dilalui kantor ini dengan irama perjuangan yang mengalami pasang surut. Dengan ditetapkannya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 1957, daerah Riau berubah statusnya dari keresidenan menjadi provinsi.

Perubahan status tersebut belum segera dapat direalisasikan mengingat timbulnya peristiwa daerah (PRRI), sementara itu Residen Mr. Sis Cakraningrat tetap berada di Tanjung Pinang. Dalam perkembangan berikutnya, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal, 20 Januari 1959 No 52/1/44-25, Pekanbaru ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Riau yang baru.

Dengan terbentuknya Provinsi Riau, maka Kantor Jawatan Agama mengikuti pula perkembangan tersebut sebagai berikut :

1. H. Nurdin Abd. Jalil menjabat Kepala Jawatan Agama Provinsi Riau;
2. M. Zaini Kunin sebagai Kepala Kantor Penerangan Agama Provinsi Riau;
3. M. Hasyim AR sebagai Kepala Kantor Pendidikan Agama Provinsi Riau;
4. H. Abdul Malik sebagai Kepala Kantor Pengadilan Agama Provinsi Riau.

Dengan pindahanya Ibu Kota Provinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, maka seluruh aparat Kantor Jawatan Agama pindah pula ke Pekanbaru pada bulan Januari 1960. Perkembangan selanjutnya Kantor Agama Provinsi Riau kegiatannya bersumber pada PMA Nomor : 2 Tahun 1958 dan PMA Nomor : 3 Tahun 1958 maka Kepala Kantor Jawatan Agama Provinsi Riau menyempurnakan personil kantornya, Kemudian untuk mengurus masalah agama Kristen diangkatlah karyawan untuk urusan tersebut. Selain itu juga untuk maksud yang sama, diangkat pula untuk urusan Agama Katholik. Dengan diangkatnya kedua orang tersebut, maka pengisian struktur sudah



hampir sempurna, sesuaidengan PMA Tahun 1958 dimaksud.Kemudian dengan keluarnya KMA Nomor : 18 Tahun 1975 yangdisempurnakan, maka Kantor Perwakilan Departemen agama Provinsi Riaumenyesuaikan diri dan diangkatlah personil yang mengurus agama Buddha.Selanjutnya menyesuaikan diri dengan KMA Nomor : 6 Tahun 1979, tentangpenyempurnan organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama tentangPelaksanaan Keppres Nomor 30 Tahun 1978. Dan terakhir, Kantor WilayahDepartemen Agama Provinsi Riau menyesuaikan diri dengan Keputusan MenteriAgama Nomor 373 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja KantorWilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen AgamaKabupaten/Kota.

D. Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Visi:

“Terwujudnya Masyarakat Pekanbaru Yang Agamis”

Misi:

- a. Meningkatkan kualitas bimbingan dan pelayanan
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama
- c. Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan
- d. Memperkokoh kerukunan umat beragama
- e. Mewujudkan aparatur yang profesional dan memiliki integritas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Kedisiplinan Kerja

Jam Kerja

Hari dan waktu kerja PNS di kementerian agama kota Pekanbaru sebagai berikut:

- a. Senin s/d Kamis jam 08.00 s/d 16.00 WIB (termasuk waktu istirahat 1 jam)
- b. Waktu istirahat jam 12.00 s/d 13.00 WIB
- c. Jum'at jam 08.00 s/d 16.30 WIB (termasuk waktu istirahat 1 jam)
- d. Waktu istirahat jam 11.30 s/d 12.30 WIB.

F. Struktur Organisasi Unit Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Struktur organisasi tahun 1965 S/D 1974. Berdasarkan KMA Nomor 91

Tahun 1967 tentang Struktur Organisasi. Tugas dan Wewenang Instansi Departemen Agama tingkat Kabupaten dan Kotamadya adalah terdiri dari :

1. Dinas Urusan Agama
2. Dinas Pendidikan Agama
3. Dinas Penerangan Agama
4. Dinas Pengadilan Agama
5. Dinas Urusan Haji
6. Dinas Urusan Agama Kristen
7. Dinas Urusan Agama Katholik
8. Dinas Urusan Agama Hindu Bali dan Buddha



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sedangkan pada tingkat kecamatan dibentuk Kantor Urusan AgamaKecamatan (KUA) yang meliputi:

1. Urusan Ketatausahaan, Keuangan dan Kepegawaian
2. Urusan Pencatatan Nikah, Talaq, Cerai dan Rujuk serta Bimbingan Kesejahteraan Keluarga
3. Urusan Rumah Peribadatan, Ibadah Sosial dan Urusan Haji
4. Urusan Penerangan dan Penyuluhan Agama

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 1971 tentang pembentukan Kantor Perwakilan Departemen Agama serta Kantor Departemen Agama dan Inspektorat Perwakilan susunannya terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Perwakilan
2. Unsur Pembantu Pimpinannya adalah Sekretariat Perwakilan
3. Unsur Pelaksana yaitu :
 - a. Inspeksi Urusan Agama
 - b. Inspeksi Pendidikan Agama
 - c. Inspeksi Penerangan Agama
 - d. Inspeksi Peradilan Agama
 - e. PerwakilanDepartemen Agama Kabupaten/Kodya
 - f. Kantor Urusan Agama

G. Pejabat Pemimpin Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Pejabat yang memangku jabatan sebagai Pimpinan Kantor KementerianAgama Kota Pekanbaru sekarang adalah :

1. Kepala Kemenag : Drs.H. EDWAR S UMAR, MA

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- | | |
|---|----------------------------|
| 2. Kepala sub TU | : Drs. H. Efrion Efni, M.A |
| 3. Kepala Seksi Bimas | : H. Muhammad Nazar, S.Ag |
| 4. Kepala Seksi Haji & Umrah | : H. Defizon, S.Kom |
| 5. Kepala Seksi Pdpontren | : Drs. H. Nasaruddin, M.Pd |
| 6. Kepala Seksi Mapenda | : Drs.H.Dahlan, MA |
| 7. Kepala Seksi Pais | : Drs.H.Rialis,M.Pd |
| 8. Kepala Seksi penyelenggara syariah: | Haryati, SE.ME.Sy.Ak |
| 9. Kepala seksi penyelenggara kristen : | Permina Manalu, S.Ag |

H. Uraian tugas bagian/ unit kerja Kantor Kementerian Kota Pekanbaru

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, pada dasarnya memilikidaerah kota yang cukup luas. Hanya saja, karena perkembangan dan tuntutan sertakebutuhan masyarakat, pada tahun 2005, Kota Pekanbaru dimekarkan menjadi 12Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Pekanbaru Kota
2. Kecamatan Sukajadi
3. Kecamatan Sail
4. Kecamatan Lima Puluh
5. Kecamatan Bukit Raya
6. Kecamatan Tampan
7. Kecamatan Senapelan
8. Kecamatan Tenayan Raya
9. Kecamatan Marpoyan Damai
10. Kecamatan Payung Sekaki



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

11. Kecamatan Rumbai

12. Kecamatan Rumbai Pesisir

Pemekaran ini dirasa sangat mendesak, sebab rentang kendali Kota Pekanbaru, sangat berjauhan dan dihubungkan dengan Kabupaten-kabupaten yang terpisah antara satu sama yang lain. Pemekaran ini dimaksudkan untuk memperpendek jarak dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat, yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat. Pemekaran ini semakin terasa mendesak, mengingat bahwa Kota Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten lain dan juga berbatasan langsung dengan dunia internasional, khususnya Malaysia dan Singapura, yang secara kasat mata sudah jauh lebih maju pembangunan dan pelayanannya dibandingkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ke depan diharapkan, Provinsi Riau, dan khususnya Kota Pekanbaru dapat dijadikan jembatan menuju dunia internasional yang sudah terlebih dahulu maju, dimana bangsa Indonesia sekalipun tidak dapat pergi melancong ke dunia internasional, minimal dapat merasakan aromanya di jembatan dunia internasional itu, yaitu Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.

Dengan dimekarkannya provinsi ini, maka pada tahun 2006, dibentuk dan ditetapkan pula Kantor Wilayahnya menjadi dua, yaitu Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau sebagai provinsi induk, dengan Kepala Kantor Wilayahnya Drs. H. Abd. Gafar Usman, M.Sc., berkedudukan di Kota Pekanbaru dan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kepulauan Riau sebagai pemekaran, berkedudukan di Kota Tanjung Pinang,



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan Kepala Kantor Wilayahnya Drs. H. Rozali Jaya, yang sebelumnya Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Karimun.

Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau, pada dasarnya memiliki 17 Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sekarang tersebar di dua Provinsi yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Tujuh belas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota tersebut, 11 unit terdapat di Provinsi Riau dan 6 unit terdapat di Provinsi Kepulauan Riau. Yang terdapat di Provinsi Riau adalah : Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau adalah : Kantor Departemen Agama Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga.

I. Satuan Kerja

Satuan Kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Satuan Kerja hingga saat ini telah mencapai 9 Satuan Kerja, dengan perincian sebagai berikut :

1. Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru
2. MAN 1 Pekanbaru
3. MAN 2 MODEL Pekanbaru
4. MTsN Pekanbaru

5. MTsN Bukit Raya
6. MTsN Muara Fajar
7. MIN 1 Pekanbaru
8. MIN 3 Pekanbaru
9. MIN Muara Fajar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

J. Tugas Pokok dan Fungsi

Kantor kementerian agama kota pekanbaru sesuai dengan keputusan menteri agama nomor 372 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kantor kementerian agama kabupaten/kota adalah merupakan instansi vertikal kementerian agama berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi riau sebagai berikut :

- a) Merumuskan visi dan misi serta kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di kota pekanbaru.
- b) Melakukan pembinaan, pelayanan dan bimbingan di bidang bimbingan masyarakat islam, pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan waqaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, urusan agama, bimbingan masyarakat kristen, katolik, hindu serta buddha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi keagamaan.
- d) Pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan umat beragama.
- e) Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian dan pengawasan program.
- f) Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas departemen agama di kota pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kantor kementerian agama kota pekanbaru telah menetapkan 12 program prioritas yang harus dilaksanakan di lingkungan kantor kementerian agama kota pekanbaru yaitu :

- a) Program pendidikan agama dan keagamaan yang berkualitas.
- b) Program pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan.
- c) Program peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan.
- d) Program pendidikan anak usia dini.
- e) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.
- f) Program pendidikan menengah.
- g) Program pendidikan non formal.
- h) Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama.
- i) Program peningkatan kerukunan umat islam.
- j) Program penyelenggara pimpinan kenegaraan dan pemerintah.
- k) Program sarana dan prasarana aparatur.
- l) Program peningkatan pelayanan publik.

Kantor kementerian agama kota pekanbaru sebagaimana telah disebutkan diatas, telah menetapkan program-program prioritasnya dan telah dapat mencapai hasil-hasil yang diharapkan dan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kota pekanbaru. Capaian program tersebut antara lain yaitu :

- a) Peningkatan koordinasi dan kerjasama antara kementerian agama kota pekanbaru dengan pemerintah daerah kota pekanbaru. Peningkatan koordinasi dan kerjasama ini dibuat dalam bentuk mensinergikan visi dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

misi kantor kementerian agama kota pekanbaru dengan visi pemerintah kota pekanbaru. Visi kantor kementerian agama kota pekanbaru adalah dalam rangka untuk mempercepat pencapaian visi pemerintah kota pekanbaru. Untuk itu kantor kementerian agama kota pekanbaru mengerahkan segala potensi yang ada di kota pekanbaru untuk mencapai visi kota pekanbaru, antara lain adalah dengan menggerakkan organisasi sosial keagamaan yang ada di kota pekanbaru serta para pemuka, tokoh dan pimpinannya untuk bekerja sama menggalang kekuatan untuk mempercepat pencapaian visi kota pekanbaru.

- b) Menetapkan adanya standarisasi pelayanan publik khususnya di bidang pelayanan haji, sehingga dengan demikian masyarakat yang membutuhkan pelayanan yang memuaskan.
- c) Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan di kota pekanbaru sehingga kota pekanbaru menjadi barometer tentang sekolah agama dan keagamaan.
- d) Menciptakan kerukunan hidup umat beragama yang harmonis dan dinamis di antara umat beragama, sehingga umat beragama dapat hidup berdampingan antara satu sama yang lain dalam suasana kebersamaan dan persaudaraan sebangsa dan setanah air. Di kota pekanbaru, umat beragama hidup dalam kerukunan dan rukun dalam kehidupan.

Pada awal berdirinya ada 3 (tiga) kantor perwakilan pemerintahan yang mengurus bidang keagamaan di kota pekanbaru yaitu sebagai berikut :



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Kantor inpeksi pendidikan agama islam kota pekanbaru dengan kepala kantor bernama M. Yahya yang beralamat di jalan jenderal sudirman simpang jalan kartini pekanbaru.
2. Kantor inpeksi penerangan agama kota pekanbaru denagn kepala kantor H. Sawir Abdullah, BA yang beralamat di jalan ponogoro pekanbaru.
3. Kantor inpeksi urusan agama kota pekanbaru dengan kepala kantor Baharuddin Yusuf yang beralamat di jalan ponogoro pekanbaru.

Terbitnya keputusan menteri agama republik indonesia nomor 18 tahun 1975 tentang susunan organisasi dan tata kerja kantor kementerian agama, maka dari situlah kantor perwakilan kementerian agama diseluruh wilayah indonesia berubah nama menjadi kantor kementerian agama trmasuk di kota pekanbaru dan diikuti pula perubahan nama unit kerja menjadi seksi urusan agama islam, seksi penerangan agama islam, seksi pendidikan agama islam serta adanya penambahan unit kerja seksi perguruan agama islam dan sub bagian tata usaha yang menangani bidang administrasi dan kepegawaian. Berselang enam tahun kemudian terbitlah keputusan menteri agama RI nomor 45 tahun 1981 tentang susunan organisasi dan tata kerja kantor kementerian agama. Terbitnya keputusan menteri agama yang baru ini membawa perubahan kembali pada kantor kementerian agama karena adanya penambahan kembali satu unit kerja yaitu penyelenggara bimbingan urusan haji.

Kantor kementerian agama kota pekanbaru pertama kali dijabat oleh bapak Baharuddin Yusuf (1975-1976) dan beralamat di jalan sudirman simpang jalan kartini (gedung kantor urusan agama (KUA) kecamatan



pekanbaru kota serang) selama lebih kurang 2 (dua) tahun. Pada tahun 1976-1982 kantor kementerian agama kota pekanbaru di kepalai oleh Arsyad Yatim, BA dengan 5 (lima) seksi sebagai berikut :

1. Seksi pendidikan agama islam
2. Seksi perguruan agama islam
3. Penerangan agama islam
4. Urusan agama islam
5. Penyelenggara haji

Selanjutnya pada tahun 1982-1987 Bakri K menjabat sebagai kepala kantor kementerian agama kota pekanbaru dengan membuat visi dan misi kantor kementerian agama kota pekanbaru dan membentuk koperasi di kantor kementerian agama kota pekanbaru. Kepala kantor kementerian agama kota pekanbaru di lanjutkan oleh Mukhtar Awang, BA pada tahun 1987-1992 dan dilanjutkan oleh Drs. H. Ramli Khatib dengan masa periode 1992-1998.

Dimasa kepemimpinan Drs. H. Ramli Khatib, kantor kementerian agama kota pekanbaru terjadi perubahan sebagai berikut :

1. Kembalinya urusan haji ke kantor kementerian agama kota pekanbaru.
2. Berubahnya nama penyelenggara haji menjadi seksi haji dan umroh.

Tahun 1998-2003 kantor kementerian agama kota pekanbaru dipimpin oleh H. Azwar Aziz, M.Si. Pada tahun 2003-2006 dipimpin oleh Drs. H. Bilhiya Athar. Selanjutnya tahun 2006-2011 di pimpin oleh Drs. H. Tirmizi, MA. Pada masa kepemimpinan Drs. H. Tarmizi, MA kantor kementerian agama yang semula beralamat di jalan jenderal sudirman pindah ke gedung baru di jalan arifin ahmad simpang rambutan no. 1. Kantor baru tersebut

berdiri diatas tanah hak pakai milik pemerintah daerah kota pekanbaru dan diresmikan langsung oleh bapak walikota pekanbaru H. Herman Abdullah, MM pada tanggal 26 juni 2008.

Selanjutnya dipimpin oleh Drs. H. Edwar S. Umar, M,ag pada tahun 2011 sampai sekarang. Dimana terjadi perubahan struktur organisasi menjadi 7 (tujuh) kepala seksi/penyelenggara sesuai dengan peraturan menteri agama RI nomor 13 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja organisasi vertikal kementerian agama yakni sebagai berikut :

1. Seksi pendidikan madrasah
2. Seksi pendidikan agama islam
3. Seksi penyelenggara haji dan umroh
4. Seksi bimbingan masyarakat islam
5. Seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren
6. Penyelenggara syariah
7. Penyelenggara kristen

Pada masa kepemimpinan Drs. H. Edwar S. Umar, M,ag juga dilakukan pembangunan mushalla ibadurrahman yang pada tahun 2014 ditingkatkan menjadi masjid dengan nama masjid ikhlas beramal. Kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat sangat banyak dilakukan pada masa kepemimpinan bapak Drs. Edwar S, Umar, M,ag ini diantaranya, pengumpulan zakat profesi setiap pegawai, pemotongan hewan kurban pada hari idul adha dan sholat hari raya dilapangan kantor kementerian agama kota pekanbaru.